

WALIKOTA PANGKALPINANG
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PETA PANDUAN (*ROAD MAP*)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2012 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab secara umum, serta meningkatkan daya saing industri daerah secara khusus, dan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Pangkalpinang, sebagai panduan investasi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, maka tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pengembangan kompetensi inti industri perlu dijabarkan ke dalam peta panduan (*Road Map*) pengembangan kompetensi inti Industri Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang peta panduan (*Road Map*) pengembangan kompetensi inti Industri Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KOTA
PANGKALPINANG 2012-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat Disperindagkop-UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pangkalpinang.

6. Dinas teknis adalah dinas yang menangani urusan teknis pemerintahan di bidangnya masing-masing sesuai kewenangannya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Peta Panduan (*Road Map*) pengembangan kompetensi inti industri Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Kota Pangkalpinang yang memuat sasaran, strategis dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kota Pangkalpinang untuk periode 15 (lima belas) tahun.
9. Kompetensi inti industri adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan Propinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian.
10. Pemangku kepentingan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
11. Industri inti adalah industri produk/jasa yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan kluster. Industri inti memiliki keterkaitan penting dengan industri-industri lainnya.
12. Industri penunjang adalah industri penunjang yang menghasilkan bahan pendukung yang memiliki interaksi intensif dengan industri inti.
13. Industri terkait adalah industri yang memiliki keterkaitan dalam *resources* yang sama dengan industri inti.
14. Pasar nasional adalah penawaran dan permintaan akan barang atau jasa dimana produk atau jasa yang dijual dalam satu atau lebih tempat di luar pasar lokal atau satu wilayah negara.
15. Pasar regional adalah penawaran dan permintaan akan barang atau jasa dimana produk atau jasa yang dijual mencakup sebuah wilayah internasional yang ditentukan oleh kedekatan geografis, bahasa umum dan budaya, hubungan bersejarah atau karakteristik lain yang memfasilitasi perdagangan antara negara.
16. Pasar global adalah mencakup semua pasar potensial yang merujuk ke pasar internasional besar yang berada di luar wilayah negara produsen itu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KOMPETENSI INTI INDUSTRI

Pasal 2

Tujuan pengembangan kompetensi inti industri Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2026 yaitu mewujudkan industri inti daerah yang berbasis daging ikan lumat dari skala regional menuju skala global, dalam mendukung sektor industri, perdagangan dan pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup peta panduan (*Road Map*) pengembangan kompetensi inti industri mencakup sasaran, strategi, unsur penunjang pengembangan kompetensi inti industri kota dan rencana aksi.

Pasal 4

Kompetensi Inti Industri adalah industri pengolahan ikan laut yang terdiri atas:

- a. industri penggaraman/pengeringan ikan;
- b. industri pengasapan ikan;
- c. industri pembekuan ikan;
- d. industri pemindangan ikan;
- e. industri pengolahan dan pengawetan lainnya adalah ikan;
- f. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng; dan
- g. Industri pembekuan biota air lainnya.

BAB III SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Sasaran pengembangan kompetensi inti industri kota meliputi:
 - a. sasaran jangka menengah periode tahun 2012-2016;
 - b. sasaran jangka panjang periode tahun 2012-2026.
- (2) Sasaran pengembangan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatnya ketersediaan dan jaminan mutu pasokan bahan baku;
 - b. meningkatnya produktivitas dan mutu produk industri pengolahan perikanan laut yang sudah ada;
 - c. tumbuhnya industri baru pengolahan perikanan laut dengan fokus pada industri pengolahan makanan berbasis daging ikan lumat; dan
 - d. meningkatnya akses pasar produk industri pengolahan makanan berbasis daging lumat di tingkat nasional, regional dan global.
- (3) Sasaran pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. terpeliharanya sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku;
 - b. berkembangnya teknologi produksi dan proses perikanan laut dan pengemasan yang menarik;
 - c. diterapkannya paten dan HAKI (*Merek/Trade Mark*);
 - d. menguatnya sarana-prasarana pendukung;
 - e. menguatnya infrastruktur perhubungan dan gudang penyimpanan;
 - f. berkembangnya jaringan pemasaran nasional dan global; dan
 - g. berkembangnya industri terpadu.

Pasal 6

Strategi pengembangan kompetensi inti industri kota meliputi:

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri pengolahan perikanan laut.
- b. peningkatan produktivitas dan mutu pasokan bahan baku perikanan.
- c. penguasaan teknologi pengolahan perikanan laut.

- d. peningkatan produktivitas dan mutu produk industri pengolahan perikanan laut yang sudah ada.
- e. pendirian industri baru pengolahan perikanan laut dengan fokus pada industri pengolahan makanan berbasis daging lumat sebagai proyek percontohan.
- f. pelaksanaan kemitraan antara industri pengolahan makanan berbasis daging lumat dan nelayan sebagai pemasok bahan baku.
- g. promosi dan pemasaran produk olahan perikanan laut.

BAB IV PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN DAN UNSUR PENUNJANG

Pasal 7

- (1) Pengembangan industri pengolahan perikanan laut meliputi:
 - a. industri inti;
 - b. industri penunjang;
 - c. industri terkait;
- (2) Industri inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah industri makanan berbasis daging ikan lumat (kerupuk, sosis, nugget, baso dll) khas Pangkalpinang.
- (3) Industri penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: usaha penangkapan ikan, industri mesin dan peralatan, industri kimia, industri kemasan, industri kapal nelayan.
- (4) Industri terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi, industri pariwisata dan perdagangan, industri makanan.

Pasal 8

- (1) Unsur penunjang pengembangan kompetensi inti industri kota meliputi:
 - a. pasar;
 - b. periodisasi peningkatan teknologi;
 - c. infrastruktur; dan
 - d. sumber daya manusia (SDM).
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
 - a. peningkatan efisiensi rantai pemasaran dalam negeri;
 - b. penguatan *brand image* produk olahan perikanan laut asal Pangkalpinang; dan
 - c. promosi dan penetrasi pasar ekspor.
- (3) Periodisasi peningkatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui:
 - a. tahap inisiasi (2012 – 2016);
 - b. tahap pengembangan cepat (2016 – 2026); dan
 - c. tahap matang (2022- 2026).
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan melalui:
 - a. pembentukan lembaga industri pengolahan perikanan laut Kota Pangkalpinang;

- b. peningkatan peranan lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi;
 - c. peningkatan peranan lembaga keuangan bank dan non bank sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan bagi nelayan serta industri pengolahan perikanan laut;
 - d. peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, air bersih, energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. penyediaan infrastruktur bagi pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan laut terpadu.
- (5) Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan melalui:
- a. peningkatan kemampuan teknis pengolahan ikan laut;
 - b. peningkatan kemampuan *Good Manufacturing Practices* (GMP) di tingkat industri pengolahan makanan berbasis ikan lumat; dan
 - c. peningkatan kemampuan promosi dan pemasaran pasar ekspor.

BAB V RENCANA AKSI

Pasal 9

- (1) Rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri terdiri atas :
- a. rencana aksi jangka menengah; dan
 - b. rencana aksi jangka panjang
- (2) Rencana aksi jangka menengah pengembangan kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penyediaan sarana dan prasarana penangkapan perikanan laut;
 - b. penerapan standar mutu hasil penangkapan dan penyimpanan perikanan laut;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana terutama mesin dan peralatan bagi industri pengolahan perikanan laut yang sudah ada;
 - d. penerapan standar mutu produk industri pengolahan perikanan laut;
 - e. pendirian industri pengolahan perikanan laut dengan fokus industri pengolahan makanan berbasis daging ikan lumat;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana industri baru pengolahan perikanan laut;
 - g. peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi pengolahan, pengemasan dan pengangkutan produk olahan perikanan laut;
 - h. pembinaan kelembagaan dan pelaksanaan kemitraan antara industri pengolahan ikan laut dan nelayan ikan laut sebagai pemasok bahan baku;
 - i. peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi dan pemasaran produk olahan perikanan laut;
 - j. fasilitasi promosi dan pemasaran produk olahan perikanan laut; dan
 - k. penyiapan pembentukan kawasan industri pengolahan perikanan laut.
 - l. penyediaan infrastruktur perhubungan dan gudang penyimpanan

- (3) Rencana aksi jangka panjang pengembangan kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
- a. pemeliharaan sistem dan perluasan ketersediaan bahan baku;
 - b. pengembangan teknologi produksi dan proses produk perikanan laut dan pengemasan yang menarik;
 - c. penerapan paten dan HAKI (*Merek/Trade Mark*);
 - d. penguatan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. penguatan infrastruktur perhubungan dan gudang penyimpanan;
 - f. pengembangan jaringan pemasaran nasional dan global (internasional); dan
 - g. pengembangan industri terpadu.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rencana aksi dilakukan selama kurun waktu 15 tahun, yang terbagi atas:
- a. tahap I meliputi tahun 2012-2016;
 - b. tahap II meliputi tahun 2017-2026.
- (2) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam rencana aksi yang terdiri atas:
- a. usulan rencana aksi;
 - b. sumber pendanaan;
 - c. instansi pelaksana; dan
 - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Rencana aksi disusun berdasarkan prioritas pelaksanaan pembangunan yang ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pendanaan kegiatan pengembangan kompetensi inti industri kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti industri, dibentuk Lembaga Pengelola Industri Pengolahan Perikanan Laut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Untuk menjamin tercapainya tujuan pengembangan kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara, dan pembinaan terhadap pelaksanaan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdiri atas tindakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dapat berupa:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengembangan kompetensi inti industri kota;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengembangan kompetensi inti industri kota;
 - f. penyebarluasan informasi pengembangan kompetensi inti industri kota kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan kegiatan dengan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketidaksinkronan pelaksanaan kegiatan dengan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri, Walikota mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 17

- (1) Pelaporan Kinerja peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota Pangkalpinang dilakukan sekurang-kurangnya per semesteran;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti Industri.

BAB IX MASA PENINJAUAN

Pasal 18

- (1) Peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kota berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat di tinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pengembangan industri dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. FERY INSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2012 NOMOR 06

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN LAUT TAHUN 2012 – 2016

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				2012	2013	2014	2015	2016
		PUSAT	DAERAH	DUNIA USAHA	LAIN-LAIN					
1.	Penetapan peraturan daerah mengenai <i>roadmap</i> kompetensi inti industri		- Walikota - DPRD							
2.	Pembentukan tim kompetensi inti industri Kota Pangkalpinang		- Bappeda - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda	- LSM - Perguruan Tinggi					
3.	Sosialisasi <i>roadmap</i> kompetensi inti industri ke seluruh <i>stakeholder</i>	Kemenperin	- Bappeda - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda	Perguruan Tinggi					
4.	Penambahan daya Listrik	Kemen ESDM PLN	- Walikota - Dinas Perindag Prov - PLN - Bappeda - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota							
5.	Kerjasama regional dengan daerah sekitar untuk jaminan bahan baku		- Dinas Perindag Prov - Walikota - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota							

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				2012	2013	2014	2015	2016
		PUSAT	DAERAH	DUNIA USAHA	LAIN-LAIN					
6.	Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan laut, yang meliputi: jaring, kapal nelayan, mesin kapal, <i>Global Positioning System (GPS)</i>	Kemen KP	Dinas KP							
7.	Pengadaan cold storage atau cool box untuk menyimpan bahan baku	Kemen KP	Dinas KP							
8.	Pelatihan ketrampilan SDM untuk pengembangan produk dan desain kemasan (setiap tahun satu kali pelatihan dengan peserta minimal 25 orang)	- Kemenperin - Kemen KP	- Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Bappeda	Kadinda	Perguruan Tinggi					
9.	Penyiapan tenaga penyuluh industri terampil (setiap tahun minimal 2 orang tenaga penyuluh dilatih)	- Kemenperin	- Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Disnakertrans	Kadinda	Perguruan Tinggi					
10.	Pengadaan mesin dan peralatan untuk pengolahan makanan berbasis daging ikan lumat menjadi kerupuk, sosis, nugget, baso dll	- Kemenperin - Kemen KP	- Dinas Perindag Prov - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Bappeda	Kadinda						
11.	Pengadaan mobil berpendingin untuk distribusi dan <i>cold storage</i> untuk penyimpanan produk olahan	Kemen KP	- Dinas Perindag Prov - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota							
12.	Pendirian pabrik es batu untuk mendukung kebutuhan nelayan dan industri pengolahan ikan		- Dinas KP - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota							

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				2012	2013	2014	2015	2016
		PUSAT	DAERAH	DUNIA USAHA	LAIN-LAIN					
13.	Pelatihan manajemen usaha dan keuangan bagi pengolah makanan berbasis daging ikan lumat (setiap tahun satu kali pelatihan dengan jumlah peserta minimal 25 orang)		Dinas Perindagkop dan UMKM Kota		Perbankan					
14.	Penguatan kelembagaan di tingkat nelayan dan industri		- Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Dinas KP	Kadinda						
15.	Pengembangan jaringan pemasaran regional		- Dinas Perindag Prov - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda						
16.	Pembentukan UPTD dan BLK perikanan laut		Dinas Perindagkop dan UMKM Kota							
17.	Pengembangan pasar industri perikanan laut		- Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Bappeda							
18.	Pengembangan jaringan pemasaran nasional dan global		Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda						
19.	Penerapan standar mutu produk industri pengolahan perikanan laut	- Kemenperin - Kemen KP	Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda						

NO	RENCANA AKSI	PEMANGKU KEPENTINGAN				2012	2013	2014	2015	2016
		PUSAT	DAERAH	DUNIA USAHA	LAIN-LAIN					
20.	Kerjasama jangka menengah dengan lembaga keuangan bank dan non bank sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan bagi nelayan dan industri pengolahan perikanan laut		Dinas Perindagkop dan UMKM Kota	Kadinda	Bank pemerintah dan swasta					
21	Evaluasi keseluruhan pelaksanaan rencana tindak tahun sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenperin - Kemen KP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindag Prov - Walikota - DPRD - Bappeda - Dinas Perindagkop dan UMKM Kota - Dinas KP - Disnakertrans 	Kadinda	<ul style="list-style-type: none"> - LSM - Perguruan Tinggi - Perbankan 					

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

